


SKRIPSI

Eveline Maria Romatua Hutapea

**KONTRAK PRODUCTION SHARING
ANTARA PERTAMINA DAN CALTEX
DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI
DAERAH**



**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**KONTRAK PRODUCTION SHARING
ANTARA PERTAMINA DAN CALTEX
DALAM KAITANNYA DENGAN OTONOMI DAERAH**



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPAI
GELAR SARJANA HUKUM**

Dosen Pembimbing,

Penyusun,

Prof. Dr. Moch. Isnaeni S.H., M.S.
NIP. 130 604 270

Eveline Maria Romatua Hutapea
NIM. 039614376

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN :

a. Implikasi yuridis dari pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah yaitu Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 terhadap Kontrak Production Sharing atau Production Sharing Contract (PSC) antara PERTAMINA dan CALTEX ada beberapa yaitu :


- berkaitan dengan Kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000 dikhawatirkan Pemerintah Daerah mengeluarkan peraturan-peraturan yang dapat membebani pihak kontraktor yang salah satunya CALTEX.
- Apabila tidak ada kesepahaman mengenai maksud dari pemberian otonomi daerah maka pelaksanaan otonomi daerah tersebut akan memicu gerakan masyarakat untuk merdeka atau memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan dapat menimbulkan dampak negatif bagi pelaksanaan PSC baik secara yuridis maupun ekonomi.
- timbulnya tumpang tindih kewenangan antara kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah di Wilayah Kuasa Pertambangan Riau akibat kurangnya sosialisasi Undang-undang No. 22

Dan No. 25 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2000.

- Ketidakjelasan mengenai keterlibatan kontraktor secara administratif dan informatif dalam melaksanakan pola distribusi pendapatan Daerah berdasarkan Undang-undang No. 25 Tahun 2000.

b. Upaya-upaya yang dilakukan oleh CALTEX untuk mengantisipasi dampak negatif secara yuridis yang mungkin timbul :

- Senantiasa menerapkan prinsip Transparansi dalam segala kegiatan perusahaan penambangan minyak dan gas bumi dan juga dalam pemberian informatif mengenai hasil produksi yang dicapai tapi sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ada, sehingga masyarakat dapat mengetahui dasar dari pendapatan yang akan mereka peroleh dari hasil produksi minyak dan gas bumi;
- Meningkatkan sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan Lingkungan (K3L) dengan baik.
- Mengembangkan Program Pengembangan Masyarakat di sekitar wilayah operasi sebagai wujud tanggung jawab sosial dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- Bekerja sama dengan Pemerintah Pusat dan Daerah untuk mensosialisasikan Undang-undang Otonomi Daerah dan



PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang - undangan yang mengatur tentang masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja , maka Pemerintah telah benar - benar menyadari arti pentingnya program jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja bagi tenaga kerja.
2. P.T. Ekadharna Tape Industri Sidoarjo telah memberikan perlindungan kerja terhadap tenaga kerja serta cara yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Selain itu, P.T. Ekadharna Tape Industri Sidoarjo telah melaksanakan ketentuan - ketentuan yang mengatur tentang program jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

2. Saran

1. Diharapkan Pemerintah selalu memperhatikan masalah Keselamatan dan Kesehatan Kerja , karena mengingat pentingnya program jaminan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.
2. P.T. Ekadharna Tape Industri Sidoarjo harus lebih memperhatikan serta lebih meningkatkan perlindungan kerja terhadap tenaga kerja mengingat tenaga kerja merupakan salah satu modal utama untuk meningkatkan produktivitas.

